

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Ki. Kemas Umar No. 84 - 22 Ilir Palembang 30131 Telp. (0711) 364115 Fax. (0711) 364115

33

Palembang, 12 April 2006

Nomor : 1027 /DPMD/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Kewajiban
Retribusi Izin Gangguan.

Kepada.
Yth. Pimpinan PT. Excelcomindo
Pratama, Tbk
Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No.1.
di -
JAKARTA

Schubungan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa kewajiban PT. Excelcomindo Pratama, Tbk untuk penyelesaian Retribusi Izin Gangguan Tower di Jl. Karya Jaya Palembang, dengan perincian yang harus dibayar sebagai berikut :

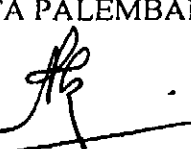
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Retribusi IGB Tower 1/3 x 15 x 15 x 50 x Rp.5.000,-
x 2 x 1/5 | = Rp. 56.250.000,- |
| 2. Plat Nomor | = Rp. 25.000,- |
| J u m l a h | = Rp. 56.275.000,- |

(Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Retribusi tersebut disetorkan langsung melalui Bank Sumsel Cabang Kolonel Atmo Palembang Nomor Rekening **1503010260** atau Bendahara Khusus Penerima Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang Jl. Ki. Kemas Umar No. 84 Palembang.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAERAH
KOTA PALEMBANG


D. S. H. ARSUADY, HR, MM
Bina Utama Muda
NIP. 440 017 121

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan tempat usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

b. bahwa selubungan dengan huruf a, guna mengoptimalkan pembinaan terhadap penyelenggaraan tempat usaha, perlu meninjau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 19 Tahun 1998 untuk disempurnakan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 220 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2276).

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Penanaman Modal Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal pemberian izin tempat usaha.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
11. Petugas adalah pegawai Dinas Penanaman Modal Daerah yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
12. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang menunjang tempat kegiatan usaha tersebut, secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
13. Izin tempat usaha adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan dalam Daerah.
14. Izin tempo usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Sibl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

15. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
16. Izin Gangguan Ringan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kota Palembang yang keputusannya berdasarkan Pasal 1 ayat (XX) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
17. Izin Gangguan Berat adalah izin yang diperlukan mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang keputusannya berdasarkan Pasal 1 ayat (I) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
18. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
19. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen di bidang kajian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang.
20. Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka pengalihan dari lokasi yang biasa.
21. Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah angka pengalihan dari gangguan yang biasa.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembunaaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan ringan atau izin gangguan berat yang diterbitkan oleh Walikota.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi serta Plat Nomor Izin Gangguan Berat atau Izin Gangguan Ringan.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
33. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKIT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
35. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Tempat Usaha adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pembinaan dan retribusi Izin Tempat Usaha yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan perizinan tempat usaha dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan perumusannya.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan tempat usaha adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha dan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 5

- (1). Untuk mendapatkan izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.
- (2) Syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
 - c. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
 - d. Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.